

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan oleh masyarakat Indonesia dipandang sebagai ikatan yang sakral dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.² Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan biologis yang melegalkan relasi seksual antara laki-laki dan perempuan, melainkan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.³ Tujuan tersebut menegaskan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, komunikasi yang sehat, serta hubungan yang dilandasi kepatutan dan penghormatan timbal balik. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri secara patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*), yang mengandung makna adanya kewajiban untuk menjaga martabat, kenyamanan, dan hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip tersebut menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang saling melengkapi serta memiliki hak untuk dihormati martabat dan kemaslahatannya dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dimaknai secara sepihak, termasuk dalam

² Fawaid Fawaid dan Fajar Ainol Yakin, Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Peran Penyuluhan di Kabupaten Jember, dalam *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 6, 2024, h. 314

³ Misno dkk, *Hukum Keluarga*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2023) h. 20-22

relasi seksual, melainkan harus dilandasi kerelaan, persetujuan, serta penghormatan terhadap kondisi fisik maupun psikis masing-masing pihak.

Akan tetapi, dalam realitas kehidupan rumah tangga masih ditemukan relasi yang timpang, ketika otoritas suami dimaknai secara dominan sehingga melahirkan anggapan bahwa istri wajib memenuhi kebutuhan seksual suami dalam keadaan apa pun. Perkawinan kerap dipandang sebagai ranah pribadi yang mewajibkan istri memberikan pelayanan seksual secara mutlak kepada suami. Namun, kenyataan sosial mengungkap adanya pemaksaan hubungan intim oleh suami terhadap istri, yang dikenal sebagai *marital rape*. *Marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga, merujuk pada pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan atau kesediaan dari istri. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilarang hukum, karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas keamanan dan otonomi atas tubuh sendiri.⁴

Persepsi umum masyarakat bahwa istri berkewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami sering menjadi sumber utama praktik ini. Banyak pihak masih meyakini bahwa setelah menikah, suami berhak sepenuhnya atas tubuh istrinya, sehingga istri tidak boleh menolak hubungan seksual dalam situasi apa pun. Pandangan tersebut muncul dari norma sosial-budaya yang memosisikan suami sebagai figur dominan dan istri sebagai pihak

⁴ Mitchell Elieser Tumengkol dkk, Tinjauan Yuridis Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Menurut Hukum Positif Indonesia, dalam *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5 No. 4, 2025, h. 167

yang harus taat, tanpa memedulikan elemen persetujuan, kenyamanan, atau kondisi emosional istri. Akibatnya, hubungan seksual tanpa persetujuan istri justru dianggap sebagai "kewajiban" biasa, bukan kekerasan. Pemahaman salah ini menyebabkan kasus *marital rape* jarang diakui atau bahkan dibenarkan secara sosial, padahal secara nyata itu merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak atas tubuh serta harga diri perempuan. Dengan demikian, *marital rape* masih minim dilaporkan karena dianggap bukan tindak pidana.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah krusial dalam melindungi hak korban kekerasan seksual. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan termasuk tindak pidana.⁵ Hal tersebut menunjukkan urgensi analisis lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi istri melalui UU TPKS.

Korban *marital rape* berhak mendapatkan perlindungan hukum, psikologis, dan sosial untuk memulihkan kondisi fisik maupun mental akibat kekerasan yang dialaminya. Negara wajib menjamin hak korban melalui mekanisme penegakan hukum, layanan pendampingan, dan akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi.⁶ Namun, mayoritas kasus kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian hukum, termasuk *marital*

⁵ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶ Maria Oka Swandewi, Refomulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*, dalam *Tesis: Universitas Negeri Semarang 2025*. h. 164

rape, karena faktor ketimpangan kekuasaan, ketergantungan ekonomi istri, dan budaya patriarki yang membuat korban enggan melapor atau melanjutkan proses, karena dianggap menyebarkan aib keluarga.⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* antara kenyataan sosial dengan kebutuhan perlindungan hukum yang memadai.

Pada tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat terjadi lebih dari 20.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan salah satu bentuk yang menonjol adalah kasus kekerasan seksual.⁸ Sebagian dari kasus tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*). Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi perkawinan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan dan kasih sayang masih dapat menjadi ruang terjadinya kekerasan akibat relasi kuasa yang timpang serta adanya pandangan yang menempatkan hubungan seksual sebagai kewajiban mutlak istri tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kondisi dirinya.

Sejumlah perkara *marital rape* di Indonesia telah diproses melalui jalur peradilan sebagai bentuk pengakuan hukum bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini, praktik perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* dianalisis melalui Putusan

⁷ *Ibid*, h. 52

⁸ PPPA, “Komnas Perempuan: Kasus Pelecehan dan Perkosaan Dominasi Bentuk Kekerasan Perempuan di Sepanjang 2022” (<https://tribatanews.polri.go.id/blog/pppa-9/komnas-perempuan-kasus-pelecehan-dan-perkosaan-dominasi-bentuk-kekerasan-perempuan-di-sepanjang-2022>- diakses pada 19 September 2025)

Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt. Kedua putusan tersebut secara garis besar menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap korban melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, penggunaan alat bukti medis untuk memperkuat pembuktian, serta ditemukannya pemeriksaan psikologis terhadap korban pada salah satu putusan sebagai bagian dari proses pembuktian.

Penanganan terhadap kasus *marital rape* harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan dua aspek, yaitu penanganan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban. Penanganan terhadap pelaku selama ini lebih banyak difokuskan pada proses pemidanaan guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak kekerasan. Namun demikian, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman represif, melainkan juga sebagai sarana pemulihan perilaku. Oleh sebab itu, di samping penjatuhan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dikenai tindakan rehabilitasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelaku tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengarah pada aspek pemulihan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Di sisi lain, perlindungan terhadap korban *marital rape* tidak cukup diwujudkan hanya melalui pemidanaan pelaku. Korban juga perlu mendapatkan penanganan secara fisik maupun psikis. Salah satu bentuk

perlindungan tersebut adalah hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku sebagai ganti rugi atas kerugian fisik, psikologis, dan material yang dideritanya akibat tindak kekerasan seksual. Restitusi tersebut dapat meliputi biaya pengobatan medis, rehabilitasi psikologis, terapi pemulihan trauma, maupun kerugian ekonomi lainnya yang timbul sebagai akibat langsung dari tindak kekerasan yang dialami korban.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam praktiknya masih mengalami berbagai persoalan yang menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak korban. Berdasarkan data dan fakta terkait kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2021, diperoleh rincian sebagai berikut:⁹

1. Sebanyak 57,0% responden menyatakan bahwa kasus yang dialami tidak memperoleh penyelesaian.
2. Sebesar 39,9% responden menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui pemberian sejumlah uang.
3. Sebanyak 26,2% responden mengungkapkan bahwa kasus diselesaikan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku.
4. Sebesar 23,8% responden menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan melalui perdamaian atau jalur kekeluargaan.
5. Hanya 19,2% responden yang menyebutkan bahwa pelaku dikenai sanksi berupa pidana penjara.

⁹ Arsa Ilmi Budiarti dkk, *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), h. 19

Dari perspektif hukum Islam, prinsip maqashid al-syariah menyediakan dasar normatif yang menitikberatkan pada perlindungan. Dalam konteks *marital rape*, kelima aspek utamanya yakni *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-mal* memainkan peran krusial, ditambah dengan *hifdz al-ird* (perlindungan kehormatan), yang sangat relevan karena pemaksaan seksual jelas merusak tujuan syariat dalam membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup besar, yakni belum ada studi komprehensif yang mengintegrasikan perlindungan hukum bagi istri korban *marital rape* dari dua sudut pandang sekaligus: UU TPKS sebagai alat hukum positif nasional, serta maqashid al-syariah sebagai fondasi normatif hukum Islam.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban *Marital Rape* Ditinjau dari Maqashid al-Syariah dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Penelitian ini menitikberatkan pada *problem statement*: bagaimana perlindungan hukum bagi istri korban *marital rape* dilihat dari perspektif maqashid al-syariah dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik perlindungan terhadap istri korban *marital rape* telah selaras dengan tujuan hukum normatif dan juga prinsip maqashid al-syariah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* yang dianalisis dengan menggunakan perspektif maqashid al-syariah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* ditinjau dari maqashid al-syariah?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum istri korban *marital rape*.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum istri korban *marital rape* ditinjau dari maqashid al-syariah.
3. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum istri korban *marital rape* ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan hukum pidana, khususnya terkait isu perlindungan hukum istri dalam kasus *marital rape*. Penelitian ini menawarkan perspektif integratif dengan mengaitkan maqashid al-syariah sebagai kerangka normatif hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai kerangka hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas pemahaman teoritis tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat berdialog dan berinteraksi dengan sistem hukum nasional dalam merespons problematika kekerasan seksual dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi suami, penelitian ini dapat menjadi sarana introspeksi dan edukasi bagi suami agar lebih memahami bahwa hubungan suami istri harus dilandaskan pada kerelaan dan penghormatan satu sama lain. Dengan demikian, suami dapat mencegah terjadinya perilaku yang merugikan istri baik secara fisik maupun psikis, serta suami dapat menyadari bahwa terdapat konsekuensi hukum apabila melakukan tindakan *marital rape*.
- b. Bagi perempuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat

ditempuh apabila mengalami tindakan *marital rape*, baik melalui ketentuan dalam UU TPKS maupun prinsip maqashid al-syariah. Dengan adanya pemahaman tersebut, perempuan diharapkan lebih menyadari hak-hak yang dimilikinya dalam perkawinan, sekaligus memperoleh penguatan moral dan religius bahwa pemaksaan seksual dalam perkawinan bukanlah hal yang dibenarkan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

- c. Bagi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk dalam merumuskan kebijakan maupun program edukasi dan pendampingan terkait pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu penelitian ini dapat mendukung penguatan layanan konseling dan penyuluhan melalui program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai upaya pemberdayaan perempuan serta pembinaan keluarga untuk mendukung relasi perkawinan yang harmonis dilandari kerelaan, komunikasi yang sehat serta penghormatan terhadap harkat dan martabat istri dalam perkawinan.
- d. Bagi Pengadilan Negeri, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memperkuat pemahaman hakim dalam memutuskan perkara *marital rape*, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga lebih memperhatikan perlindungan dan pemulihan untuk korban.

- e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan awal bagi penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual, perlindungan perempuan, serta integrasi hukum Islam dan hukum positif. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti berikutnya dapat memperdalam aspek-aspek lain yang belum terjangkau, baik dari segi sosiologis, psikologis, maupun komparasi hukum antara Indonesia dengan negara lain.

E. Penegasan Istilah

Demi menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian tersebut, diperlukan adanya penegasan makna dari setiap istilah yang digunakan. Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.¹⁰

¹⁰ Tim Hukumonline, “Perlindungan hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya” (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all> diakses pada tanggal 15 Oktober 2025)

b. Istri Korban *Marital Rape*

Istri Korban *Marital Rape* adalah seorang perempuan yang telah menikah dan mendapat tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga.¹¹

c. Maqashid al-Syariah

Maqashid al-syariah adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai dalam hukum Islam, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menilai keadilan dan perlindungan hukum dalam praktik hukum kontemporer.¹² Dalam penelitian ini, tinjauan maqashid fokus pada keseluruhan konsep penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan terhadap istri korban *marital rape*. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap istri dari *marital rape* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan keselamatan individu.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) adalah regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, termasuk

¹¹ Diana Novita Sari dan Jane Luvena Pietra, "Marital Rape: What We Have to Know About It?" (<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/689-marital-rape-what-we-have-to-know-about-it> diakses pada tanggal 15 Oktober 2025)

¹² Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.

tindakan pemaksaan seksual dalam berbagai konteks. Dalam penelitian ini, UU TPKS dijadikan acuan untuk menilai perlindungan hukum yang tersedia bagi istri korban *marital rape*, terutama mengenai pengaturan sanksi dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pengertian dari perlindungan hukum istri yaitu segala upaya hukum dan sosial yang bertujuan untuk menjaga dan memastikan hak-hak istri dan *marital rape* adalah tindakan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan istri. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban *Marital Rape* Ditinjau dari Maqashid al-Syariah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” adalah suatu kajian yang difokuskan pada analisis mengenai bagaimana prinsip-prinsip maqashid al-syariah dapat dijadikan dasar perlindungan hukum istri korban *marital rape*, serta bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui ketentuan pidana, pemulihan, dan jaminan hak korban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif

merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengungkap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menyelesaikan persoalan hukum yang muncul.¹³

Penelitian normatif bertujuan menyajikan argumentasi hukum sebagai landasan untuk menilai apakah suatu kejadian sudah tepat atau keliru, serta bagaimana seharusnya kejadian itu menurut ketentuan hukum.¹⁴ Karenanya, penelitian hukum normatif dimulai dari kejadian hukum tertentu, diikuti dengan pencarian sumber hukum seperti undang-undang, doktrin dari para ahli hukum, serta asas-asas hukum untuk mengungkap keterkaitan hukumnya.¹⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep maqashid al-syariah sebagai dasar analisis dalam perspektif hukum Islam serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 35

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataraman: Mataraman University Press) 2020. h. 52

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 35

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu kitab yang membahas tentang maqashid al-syariah, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dokumen hukum, pendapat pakar hukum serta putusan terkait kasus *marital rape*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Peneliti menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁶ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer

¹⁶ M. Syamsudim, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.101

berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta putusan terkait kasus *marital rape*. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* serta sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengolah data untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu masalah.¹⁷ Dalam analisis data kualitatif, data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan melalui buku, artikel, jurnal dan juga hasil penelitian sebelumnya. Kemudian dianalisis menggunakan kata-kata dan disusun dalam bentuk teks sehingga dapat mudah dibaca dan mudah diartikan. Proses analisis ini dilakukan dengan mengatur data, memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, menyintesis informasi, membentuk pola, menentukan yang paling relevan, dan merumuskan hasil yang dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.¹⁸

¹⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 61

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui metode analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:¹⁹

a. Identifikasi fakta hukum

Peneliti mengidentifikasi dan merumuskan fakta hukum terkait perlindungan hukum istri korban *marital rape* berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, baik dari kasus yang relevan maupun literatur untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan terkait perlindungan hukum.

b. Pemeriksaan atau penemuan hukum

Peneliti menelusuri dan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun perspektif maqashid al-syariah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perlindungan hukum terhadap korban *marital rape*.

c. Penerapan hukum

Peneliti menghubungkan antara norma hukum dengan fakta yang diteliti untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* serta menilai kesesuaian dengan prinsip maqashid al-syariah. Analisis dilakukan untuk menghasilkan argumentasi sistematis guna merumuskan jawaban

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, h. 143-145

atas rumusan masalah serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengecekan Keabsahan Temuan

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Menurut William Wiersma yang dikutip oleh Sugiyono mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang mengkombinasikan beberapa metode maupun sumber data dalam sebuah penelitian dengan cara yang beragam dan waktu yang beragam pula.²⁰ Teknik triangulasi adalah teknik penelitian dengan mengecek kebenaran data dari sudut pandang yang berbeda. Triangulasi dilakukan oleh peneliti pada saat proses mengumpulkan dan menganalisis data sehingga diperoleh tingkat kebenaran yang tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi sumber untuk memastikan kredibilitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²¹ Dengan menggunakan triangulasi sumber, peneliti dapat menguji konsistensi informasi dari berbagai sudut pandang literatur yang berbeda, sehingga penelitian yang dihasilkan lebih mendalam dan valid. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali sejauh mana perlindungan hukum yang didapat istri korban *marital rape* sesuai dengan prinsip

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 125.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 370

maqashid al-syariah dan sejauh mana pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara efektif memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan terhadap hak istri korban *marital rape*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban *Marital Rape* ditinjau dari Maqashid al-Syariah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Bab II Kajian Teori, menguraikan pengertian secara umum dari perspektif teoritis mengenai permasalahan yang dibahas di skripsi, yakni tinjauan umum Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban *Marital Rape* ditinjau dari Maqashid al-Syariah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab III Perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah, berisi jawaban berupa paparan data dan temuan penelitian dari permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* dan dikaitkan dengan konsep maqashid al-syariah.

Bab IV Perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berisi jawaban berupa paparan data dan temuan penelitian dari permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas sesuai hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.